



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **19** TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT*, 1992
(PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jenewa, Swiss, pada tanggal 20 Maret 1992 telah ditandatangani *International Sugar Agreement*, 1992 (Persetujuan Gula Internasional, 1992), sebagai hasil Konferensi Gula Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Perdagangan dan Pembangunan, Tahun 1992;

b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama internasional yang berkaitan dengan pergulaan dunia dan isu-isu yang terkait dengan gula, dalam rangka memajukan industri gula nasional, Pemerintah Republik Indonesia perlu mempertahankan keanggotaan pada Organisasi Gula Internasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT*, 1992 (PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992).

Pasal 1

Mengesahkan *International Sugar Agreement*, 1992 (Persetujuan Gula Internasional, 1992) yang telah ditandatangani di Jenewa, Swiss pada tanggal 20 Maret 1992 yang naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 37



INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT

1992



INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL AZUCAR
ORGANISATION INTERNATIONALE DU SUCRE
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО САХАРУ

I, Mr. Peter Aaron, Executive
Director of the International
Sugar Organization, Certify
That this is a true copy of
ISA 1992

Signature
Signature



INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION

1 Canada Square, Canary Wharf
London, E14 5AA, England.

INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992

CONTENTS

Article	Page
CHAPTER I. Objectives	
1. Objectives.....	1
CHAPTER II. DEFINITIONS	
2. Definitions.....	2
CHAPTER III. INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION	
3. Continuation, headquarters and structure of the International Sugar Organization.....	3
4. Membership of the Organization.....	3
5. Membership by intergovernmental organizations.....	3
6. Privileges and immunities.....	3
CHAPTER IV. INTERNATIONAL SUGAR COUNCIL	
7. Composition of the International Sugar Council.....	5
8. Powers and functions of the Council.....	5
9. Chairman and Vice-Chairman of the Council.....	5
10. Sessions of the Council.....	6
11. Votes.....	6
12. Voting procedure of the Council.....	6
13. Decisions of the Council.....	7
14. Cooperation with other organizations.....	7
15. Relationship with the Common Fund for Commodities.....	7
16. Admission of observers.....	7
17. Quorum for the Council.....	8
CHAPTER V. ADMINISTRATIVE COMMITTEE	
18. Composition of the Administrative Committee.....	9
19. Election to the Administrative Committee.....	9
20. Delegation of powers by the Council to the Administrative Committee.....	10
21. Voting procedure and decisions of the Administrative Committee.....	11
22. Quorum for the Administrative Committee.....	11
CHAPTER VI. EXECUTIVE DIRECTOR AND STAFF	
23. Executive Director and staff.....	12

CHAPTER VII. FINANCE

24. Expenses.....	13
25. Adoption of the administrative budget and contributions of Members.....	13
26. Payment of contributions.....	15
27. Audit and publication of accounts.....	15

CHAPTER VIII. GENERAL UNDERTAKINGS OF MEMBERS

28. Undertakings by Members.....	16
29. Labour standards.....	16
30. Environmental aspects.....	16
31. Financial liability of Members.....	16

CHAPTER IX. INFORMATION AND STUDIES

32. Information and studies.....	17
33. Market evaluation, consumption and statistics.....	17

CHAPTER X. RESEARCH AND DEVELOPMENT

34. Research and development.....	18
-----------------------------------	----

CHAPTER XI. PREPARATIONS FOR A NEW AGREEMENT

35. Preparations for a new agreement.....	19
---	----

CHAPTER XII. FINAL PROVISIONS

36. Depositary.....	20
37. Signature.....	20
38. Ratification, acceptance and approval.....	20
39. Notification of provisional application.....	20
40. Entry into force.....	20
41. Accession.....	20
42. Withdrawal.....	21
43. Settlement of accounts.....	21
44. Amendment.....	22
45. Duration, extension and termination.....	22
46. Transitional measures.....	22

ANNEX

Allocation of votes for the purposes of article 25.....	24
---	----

INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992

CHAPTER I - OBJECTIVES

Article 1 Objectives

The objectives of the International Sugar Agreement, 1992 (hereinafter referred to as this Agreement), in the light of the terms of resolution 93 (IV) adopted by the United Nations Conference on Trade and Development, are:

- To ensure enhanced international cooperation in connection with world sugar matters and related issues;
- To provide a forum for intergovernmental consultations on sugar and on ways to improve the world sugar economy;
- To facilitate trade by collecting and providing information on the world sugar market and other sweeteners;
- To encourage increased demand for sugar, particularly for non-traditional uses.

CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 2
Definitions

For the purpose of this Agreement:

1. "Organization" means the International Sugar Organization referred to in article 3;
2. "Council" means the International Sugar Council referred to in article 3, paragraph 3;
3. "Member" means a Party to this Agreement;
4. "Special vote" means a vote requiring at least two thirds of the votes cast by Members present and voting, on condition that these votes are cast by at least two thirds of the number of Members present and voting;
5. "Simple majority vote" means a vote requiring more than half of the total votes of Members present and voting, on condition that these votes are cast by at least half of the number of Members present and voting;
6. "Year" means the calendar year;
7. "Sugar" means sugar in any of its recognized commercial forms derived from sugar cane or sugar beet, including molasses and fancy molasses, syrups and any other form of liquid sugar, but does not include final molasses or low-grade types of non-centrifugal sugar produced by primitive methods;
8. "Entry into force" means the date on which this Agreement enters into force provisionally or definitively, as provided for in article 40;
9. "Free market" means the total of net imports of the world market, except those resulting from the operation of special arrangements as defined in chapter IX of the International Sugar Agreement, 1977;
10. "World market" means the international sugar market and includes both sugar traded on the free market and sugar traded under special arrangements as defined in chapter IX of the International Sugar Agreement, 1977.

CHAPTER III. INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION

Article 3
Continuation, headquarters and structure of the International Sugar Organization

1. The International Sugar Organization established under the International Sugar Agreement, 1959, and maintained in existence under the International Sugar Agreements, 1973, 1977, 1984 and 1987, shall continue to be the purpose of administering this Agreement and supervising its operation, with the membership, powers and functions set out in this Agreement.
2. The headquarters of the Organization shall be in London, unless the Council decides otherwise by special vote.
3. The Organization shall function through the International Sugar Council, its Administrative Committee and its Executive Director and staff.

Article 4
Membership of the Organization

Each Party to this Agreement shall be a Member of the Organization.

Article 5
Membership by intergovernmental organizations

Any reference in this Agreement to a "Government" or "Governments" shall be construed as including the European Economic Community and any other intergovernmental organization having responsibilities in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements, in particular commodity agreements. Accordingly, any reference in this Agreement to signature, ratification, acceptance or approval, or to notification of provisional application or to accession shall, in the case of such intergovernmental organizations, be construed as including a reference to signature, ratification, acceptance, or approval, or to notification of provisional application, or to accession, by such intergovernmental organizations.

Article 6
Privileges and immunities

1. The Organization shall have international legal personality.
2. The Organization shall have the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property and to institute legal proceedings.
3. The status, privileges and immunities of the Organization in the territory of the United Kingdom shall continue to be governed by the Headquarters Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the International Sugar Organization signed at London on 29 May 1959, with such amendments as may be necessary for the proper functioning of this Agreement.

CHAPTER IV. INTERNATIONAL SUGAR COUNCIL

Article 7
Composition of the International Sugar Council

1. The highest authority of the Organization shall be the International Sugar Council, which shall consist of all the Members of the Organization.
2. Each Member shall have one representative in the Council, and if it so desires, one or more alternates. Furthermore, a Member may appoint one or more advisers to its representatives or alternates.

Article 8
Powers and functions of the Council

1. The Council shall exercise all such powers and perform or arrange for the performance of all such functions as are necessary to carry out the provisions of this Agreement and to pursue the liquidation of the Stock Financing Fund established under article 49 of the International Sugar Agreement, 1977, as designated by the Council under that Agreement to the Council under the International Sugar Agreement, 1984, and the International Sugar Agreement, 1987, pursuant to article 8, paragraph 1, of the latter.
2. The Council shall adopt, by special vote, such rules and regulations as are necessary to carry out the provisions of this Agreement and are considered therewith, including rules of procedure for the Council and its committees, and the financial and staff regulations of the Organization. The Council may, in its rules of procedure, provide a procedure whereby it may, without meeting, decide specific questions.
3. The Council shall keep such records as are required to perform its functions under this Agreement and such other records as it considers appropriate.
4. The Council shall publish an annual report and such other information as it considers appropriate.

Article 9
Chairman and Vice-Chairman of the Council

1. For each year, the Council shall elect from among the delegations a Chairman and a Vice Chairman, who may be re-elected and shall not be paid by the Organization.
2. In the absence of the Chairman, the duties of the post shall be carried out by the Vice-Chairman. In the temporary absence of both the Chairman and the Vice-Chairman or the permanent absence of one or both, the Council may elect from among the delegations new officers, temporary or permanent as appropriate.
3. Neither the chairman nor any other officer presiding at meetings of the Council shall vote. They may, however, appoint another person to exercise the voting rights of the Member which they represent.

4. If the seat of the Organization is moved to a country which is a Member of the Organization, that Member shall, as soon as possible, conclude with the Organization an agreement to be approved by the Council relating to the status, privileges and immunities of the Organization, of its Executive Director, staff and experts and of representatives of Members while in that country for the purpose of exercising their functions.

5. Unless any other taxation arrangements are implemented under the agreement envisaged in paragraph 4 of this article and pending the conclusion of that agreement the new host Member shall:

- (a) Grant exemption from taxation on the remuneration paid by the Organization to its employees, except that such exemption need not apply to its own nationals; and
- (b) Grant exemption from taxation on the assets, income and other property of the Organization.

6. If the seat of the Organization is to be moved to a country which is not a Member of the Organization, this Council shall, before that move, obtain a written assurance from the Government of that country:

- (a) That it shall, as soon as possible, conclude with the Organization an agreement as described in paragraph 4 of this article; and
- (b) That, pending the conclusion of such an agreement, it shall grant the exemptions provided for in paragraph 5 of this article.

7. The Council shall endeavour to conclude the agreement described in paragraph 4 of this article with the Government of the country to which the seat of the Organization is to be moved before transferring the seat.

Article 10 Sessions of the Council

1. As a general rule, the Council shall hold one regular session in each year.
2. In addition, the Council shall meet in special session whenever it so decides or at the request of:
 - (a) Any five Members;
 - (b) Two or more Members holding collectively 250 votes or more under article 11 as determined under article 25; or
 - (c) The Administrative Committee.
3. Notice of sessions shall be given to Members at least 30 calendar days in advance, except in case of emergency, when such notice shall be given at least 15 calendar days in advance.
4. Sessions shall be held at the headquarters of the Organization unless the Council decides otherwise by special vote. If any Member invites the Council to meet elsewhere than at the headquarters of the Organization, and the Council agrees so to do, that Member shall pay the additional costs involved.

Article 11 Votes

1. For the purpose of voting under this Agreement, Members shall hold a total of 2,000 votes distributed as determined under article 25.
2. Whenever a Member has its voting rights suspended under article 26, paragraph 2, of this Agreement, its votes shall be distributed among the other Members according to their shares as determined under article 25. The same procedure shall apply when the Member recovers its voting rights, the Member concerned being included in the distribution.

Article 12

Voting procedure of the Council

1. Each Member shall be entitled to cast the number of votes it holds under article 11 as determined under article 25. It shall not be entitled to divide such votes.
2. By informing the Chairman in writing, any Member may authorize any other Member to represent its interests and to cast its votes at any meeting or meetings of the Council. A copy of such authorizations shall be examined by any credentials committee that may be set up under the rules of procedure of the Council.
3. A Member authorized by another Member to cast the votes held by the authorizing Member under article 11 as determined under article 25 shall cast such votes as authorized and in accordance with paragraph 2 of this article.

Article 13

Decisions of the Council

1. All decisions of the Council shall be taken and all recommendations shall be made, in principle, by consensus. In the absence of consensus, decisions and recommendations shall be made by simple majority vote, unless this Agreement provides for a special vote.
2. In arriving at the number of votes necessary for any decision of the Council, votes of Members abstaining shall not be reckoned and those Members shall not be considered as voting for the purposes of article 2, definition 4 or definition 5, as the case may be. Where a Member avails itself of the provisions of article 12, and its votes are cast at a meeting of the Council, such Member shall, for the purposes of paragraph 1 of this article, be considered as present and voting.
3. All decisions of the Council under this Agreement shall be binding upon Members.

Article 14

Cooperation with other organizations

1. The Council shall make whatever arrangements are appropriate for consultation or cooperation with the United Nations and its organs, in particular the United Nations Conference on Trade and Development, and with the Food and Agriculture Organization and such other specialized agencies of the United Nations and intergovernmental organizations as may be appropriate.
2. The Council, bearing in mind the particular role of the United Nations Conference on Trade and Development in international commodity trade, shall as appropriate keep the United Nations Conference on Trade and Development informed of its activities and programmes of work.
3. The Council may also make whatever arrangements are appropriate for maintaining effective contact with international organizations of sugar producers, traders and manufacturers.

Article 15

Relationship with the Common Fund for Commodities

1. The Organization shall take full advantage of the facilities of the Common Fund for Commodities.
2. In respect of the implementation of any project under paragraph 1 of this article, the Organization shall not act as an executing agency nor incur any financial obligation for guarantees given by individual Members or other entities. No Member shall be responsible by reason of its membership in the organization for any liability arising from borrowing or lending by any other Member or entity in connection with such projects.

Article 16

Admission of observers

1. The Organization may invite any non-member State to attend any of its meetings as an observer.
2. The Council may also invite any of the organizations referred to in article 14, paragraph 1, to attend any of its meetings as an observer.

Article 17

Quorum for the Council

The quorum for any meeting of the Council shall be the presence of more than two thirds of all Members, the Members thus present holding at least two thirds of the total votes of all Members under article 11 as determined under article 25. If there is no quorum on the day appointed for the opening of any Council session, or if in the course of any Council session there is no quorum at three successive meetings, the Council shall be convened seven days later, at that time, and throughout the remainder of that session, the quorum shall be the presence of more than half of all Members; the Members thus present representing more than half of the total votes of all Members under article 11 as determined under article 25. Representation in accordance with article 12, paragraph 2, shall be considered as presence.

CHAPTER V. ADMINISTRATIVE COMMITTEE

Article 18

Composition of the Administrative Committee

1. The Administrative Committee shall consist of 18 members. Ten shall, in principle, be the 10 largest financial contributing Members in each year, and 8 members shall be elected from the remaining Membership of the Council.
2. If one or more of the 10 largest financial contributing Members in each year does not wish to be automatically appointed to the Administrative Committee, the shortfall in membership shall be made good by appointing the next largest financial contributing Member or Members willing to serve. When those 10 members of the Administrative Committee have thus been appointed, the other 8 members of the Committee shall be elected from the remaining Membership of the Council.
3. The election of the additional 8 members shall take place each year on the basis of votes under article 11 as determined under article 25. The Members appointed to the Administrative Committee under the provisions of paragraphs 1 or 2 of this article shall not be entitled to vote in this election.
4. No Member shall be eligible to sit on the Administrative Committee unless it has paid its contributions in full in accordance with article 26.

Each member of the Administrative Committee shall appoint one *representative* and may appoint in addition one or more *alternates* and *advisers*. In addition, all Members of the Council shall be eligible to attend this Committee as *observers* and may be invited to speak.

The Administrative Committee shall elect its Chairman and Vice-Chairman for each year. The Chairman shall not have the right to vote and may be re-elected. In the absence of the Chairman, the duties of the post shall be carried out by the Vice-Chairman.

The Administrative Committee shall normally meet three times a year.

The Administrative Committee shall meet at the headquarters of the Organization, unless it decides otherwise. If any Member invites the Administrative Committee to meet elsewhere than at the headquarters of the Organization, and the Administrative Committee agrees so to do, that Member shall pay the additional costs involved.

Article 19

Election to the Administrative Committee

1. The Members elect, from among the largest financial contributing Members in each year under the procedure in paragraphs 1 or 2 of article 18, shall be appointed to the Administrative Committee.
2. The election of the additional 8 members of the Administrative Committee shall take place in the Council. Each Member eligible pursuant to the provisions of article 18, paragraphs 1, 2, and 3, shall cast all the votes to which it is entitled under article 11 as determined under article 25 for a single candidate. A Member may cast for another candidate any votes which it exercises pursuant to article 12, paragraph 2. The 8 candidates receiving the largest number of votes shall be elected.

Article 21

Procedure and decisions of the Administrative Committee

1. Each member of the Administrative Committee shall be entitled to cast the number of votes received by it under article 19, and cannot divide these votes.
2. Any decision taken by the Administrative Committee shall require the same majority as that decision would require if taken by the Council and shall be reported to the Council.
3. Any Member shall have the right of appeal to the Council, under such conditions as the Council may prescribe in its rules of procedure, against any decision of the Administrative Committee.

Article 22

Quorum for the Administrative Committee

The quorum for any meeting of the Administrative Committee shall be the presence of more than half of all members of the Committee, the members thus present representing at least two thirds of the total votes of all members of the Committee.

3. If a member of the Administrative Committee is suspended from the exercise of its voting rights under any of the relevant provisions of this Agreement, each Member which has voted for it or assigned its votes to it in accordance with this article may, during such time as that suspension is in force, assign its votes to any other member of the Committee.

4. If a Member appointed to the Committee under the provisions of paragraphs 1 or 2 of article 18 ceases to be a Member of the Organization, it shall be replaced by the next largest financial contributing Member willing to serve and, if necessary, an election shall be held to select an additional elected member of the Committee. If a Member elected to the Committee ceases to be a Member of the Organization, an election shall be held to replace that Member on the Committee. Any Member which voted for or assigned its votes to the Member which has ceased to be a Member of the Organization, and which does not vote for the Member elected to fill the vacancy on the committee, may assign its votes to another member of the Committee.

5. In special circumstances, and after consultation with the member of the Administrative Committee for which it voted or to which it assigned its votes in accordance with the provisions of this article, a Member may withdraw its votes from that member for the remainder of the year. That Member may then assign these votes to another member of the Administrative Committee but may not withdraw these votes from that other member for the remainder of that year. The member of the Administrative Committee from which the votes have been withdrawn shall retain its seat on the Administrative Committee for the remainder of that year. Any action taken pursuant to the provisions of this paragraph shall become effective after the chairman of the Administrative Committee has been informed in writing thereof.

Article 23

Delegation of powers by the Council to the Administrative Committee

1. The Council may, by special vote, delegate to the Administrative Committee the exercise of any or all of its powers, other than the following:
 - (a) Location of the headquarters of the Organization under article 3, paragraph 2;
 - (b) Appointment of the Executive Director and any senior official under article 23;
 - (c) Adoption of the administrative budget and assessment of contributions under article 25;
 - (d) Any request to the Secretary General of the United Nations Conference on Trade and Development to convene a negotiating conference under article 35, paragraph 2;
 - (e) Recommendation of an amendment under article 44;
 - (f) Extension or termination of this Agreement under article 45.

2. The Council may at any time revoke the delegation of any power to the Administrative Committee.

CHAPTER VI. EXECUTIVE DIRECTOR, STAFF

Article 22

Executive Director and staff

1. The Council shall appoint the Executive Director by special vote. The terms of appointment of the Executive Director shall be fixed by the Council.
2. The Executive Director shall be the chief administrative officer of the Organization and shall be responsible for the performance of the duties devolving upon him in the administration of this Agreement.
3. The Council, after consulting the Executive Director, shall by special vote appoint any senior official on such terms as it shall determine.
4. The Executive Director shall appoint other members of the staff in accordance with regulations and decisions of the Council.
5. The Council, in accordance with article 8, shall adopt rules and regulations embodying the fundamental conditions of service and the basic rights, duties and obligations of all members of the Secretariat.
6. Neither the Executive Director nor any member of the staff shall have any financial interest in the sugar industry or sugar trade.
7. Neither the Executive Director nor any member of the staff shall seek or receive instructions regarding their duties under this Agreement from any Member or from any authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization. Each Member shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the Executive Director and staff and shall not seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

CHAPTER VII. FINANCE

Article 24

Expenses

1. The expenses of delegations to the Council, the Administrative Committee or any of the committees of the Council or of the Administrative Committee shall be met by the Members concerned.
2. The expenses necessary for the administration of this Agreement shall be met by annual contributions from Members, assessed in accordance with article 25. If, however, a Member requests special services, the Council may require that Member to pay for them.
3. Appropriate accounts shall be kept for the administration of this Agreement.

Article 25

Adoption of the administrative budget and contributions of Members

1. For the purpose of this article Members shall hold 2000 votes.
2. (a) Each Member shall hold the number of votes specified in the annex, which shall be adjusted in accordance with sub-paragraph (d) below.
(b) No Member shall hold fewer than 6 votes.
(c) There shall be no fractional votes. Rounding shall be permitted in the process of calculation and to ensure that the full number of votes is allocated.

(d) Votes in the annex which are not taken up at the time of the entry into force of this Agreement shall be apportioned among individual Members, other than those holding 6 votes in the annex. The unallocated votes shall be distributed in the proportion that the number of their votes in the annex bears to the total number of votes of all Members holding more than 6 votes.

3. Votes shall be revised on an annual basis according to the following procedure:

(a) each year, including the year of entry into force of this Agreement, at the time of the publication of the Sugar Year Book by the International Sugar Organization, a composite tonnage basis shall be calculated for each Member which shall comprise:

- 35 per cent of that Member's exports to the free market plus
- 15 per cent of that Member's total exports under special arrangements plus
- 35 per cent of that Member's free market imports plus
- 15 per cent of that Member's total imports under special arrangements.

The data used to calculate the composite tonnage basis of each Member shall be, for each category above, the average of that category for the highest three of the four last years published in the most recent edition of the *Organizations Sugar Year Book*. The share of each Member in the total of all Members' composite tonnage bases shall be calculated by the Executive Director. All the above data will be distributed to Members at the time that the calculations are made.

(b) For the second and subsequent years after the entry into force of this Agreement, the votes of each Member shall be adjusted by the change in their share in the total of all Members' composite tonnage bases from that for the same membership for the previous year.

(c) members holding 6 votes shall not be subject to an upward adjustment under the provisions of sub-paragraph (b) above unless their share of the total of all Members' composite tonnage bases exceeds 0.3 per cent.

4. In the event of the accession of a Member or Members after the entry into force of this Agreement, their votes shall be determined according to the annex as adjusted in the light of paragraphs 2 and 3 above. If the accession of Member or Members are not listed in the annex of this Agreement, the Council shall decide the number of votes to be allocated to that Member or Members. Following the acceptance by the accession of Member or Members not listed in the annex of the number of votes allocated by the Council, the votes of existing Members shall be re-calculated so that the total of votes remains at 2000.

5. In the event of the withdrawal of a Member or Members, the votes of the withdrawing Member or Members shall be redistributed to the remaining Members in proportion to their share in the total of all remaining Member votes so that the total of the votes of all Members remains at 2000.

6. Transitional arrangements:

(a) The following provisions apply only to Members of the International Sugar Agreement, 1992, as of 31 December 1992 and are limited to the first two calendar years after the entry into force of this Agreement (that is up to 31 December 1994).

(b) The total number of votes allocated to each Member in 1993 shall not exceed 1.33 multiplied by that Member's votes in 1992 under the International Sugar Agreement, 1987, and in 1994 shall not exceed 1.65 multiplied by that Member's votes in 1992 under the International Sugar Agreement, 1987.

(c) For the purpose of establishing the contribution per vote, votes not taken up due to the application of paragraph 6 (b) above shall not be redistributed to other Members. Hence, the contribution per vote will be determined on the basis of the reduced number of overall votes.

7. The provisions of article 26, paragraph 2, relating to the suspension of voting rights for non fulfilment of obligations, shall not apply to this article.

8. During the second half of each year, the Council shall adopt the administrative budget of the Organization for the following year and shall determine the per vote contribution of Members required to meet that budget. In the first two years after taking into account the provisions of paragraph 6 of this article.

9. The contribution of each Member to the administrative budget shall be calculated by multiplying the per vote contribution by the number of votes held by it under this article, as follows:

(a) For those which are Members at the time of the final adoption of the administrative budget, the number of votes which they then hold; and

(b) For those which become Members after the adoption of the administrative budget, the number of votes which they receive at the time of taking up membership, adjusted in proportion to the remainder of the period covered by the budget or budgets; assessments made upon other Members shall not be altered.

10. If this Agreement enters into force more than eight months before the beginning of its first full year, the Council shall at its first session adopt an administrative budget covering the period up to the commencement of the first full year. Otherwise, the first administrative budget shall cover both the first period and the first full year.

11. The Council may, by special vote, take such measure as it might deem appropriate in order to mitigate the effects on Members' contributions resulting from a possibly limited membership at the time of the adoption of the administrative budget for the first year of this Agreement or from any major decrease of membership thereafter.

Article 26

Payment of contributions

1. Members shall pay their contributions to the administrative budget for each year in accordance with their respective constitutional procedures. Contributions to the administrative budget for each year shall be payable in freely convertible currencies and shall become due on the first day of that year; contributions of Members in respect of the year in which they join the Organization shall be due on the date on which they become Members.

2. If at the end of four months following the date on which its contribution is due in accordance with paragraph 1 of this article, a Member has not paid its full contribution to the administrative budget, the Executive Director shall request the Member to make payment as quickly as possible. If, at the expiration of two months after the request of the Executive Director, the Member has still not paid its contribution, its voting rights in the Council and in the Administrative Committee shall be suspended until such time as it has made full payment of the contribution.

3. The Council may decide, by special vote, that a Member with two years contributions unpaid shall cease to enjoy the rights of membership and/or cease to be assessed for budgetary purposes. It shall remain liable to meet any of its financial obligations under this Agreement. By payment of the arrears the Member will regain the rights of membership. Any payments made by Members in arrears will be credited first to those arrears, rather than to current contributions.

Article 27

Audit and publication of accounts

As soon as possible after the close of each year, the financial statements of the Organization for that year, certified by an independent auditor, shall be presented to the Council for approval and publication.

CHAPTER VIII. GENERAL UNDERTAKINGS OF MEMBERS

Article 28

Undertakings by Members

Members undertake to adopt such measures as are necessary to enable them to fulfil their obligations under this Agreement and fully to cooperate with one another in securing the attainment of the objectives of this Agreement.

Article 29

Labour standards

Members shall ensure that fair labour standards are maintained in their respective sugar industries and, as far as possible, shall endeavour to improve the standard of living of agricultural and industrial workers in the various branches of sugar production and of growers of sugar cane and sugar beet.

Article 30

Environmental aspects

Members shall give due consideration to environmental aspects in all stages of sugar production.

Article 31

Financial liability of Members

Each Member's financial liability to the Organization and to other Members is limited to the extent of its obligations concerning contributions to the administrative budgets adopted by the Council under this Agreement.

CHAPTER IX. INFORMATION AND STUDIES

Article 32

Information and studies

1. The Organization shall act as a centre for the collection and publication of statistical information and studies on world production, prices, exports and imports, consumption and stocks of sugar (including both raw and refined sugar as appropriate) and other sweeteners, as well as taxes on sugar and other sweeteners.
2. Members undertake to supply within the time which may be prescribed in the rules of procedure all available statistics and information as may be identified in those rules as necessary to enable the Organization to discharge its functions under this agreement. Should this become necessary, the Organization shall use such relevant information as may be available to it from other sources. No information shall be published by the Organization which might serve to identify the operations of persons or companies producing, processing or marketing sugar.

Article 33

Market evaluation, consumption and statistics

1. The Council shall establish a Committee on Sugar Market Evaluation, Consumption and Statistics, composed of all Members, under the Chairmanship of the Executive Director.
2. The Committee shall keep under continuous review matters relating to the world economy of sugar and other sweeteners and shall apprise Members of the outcome of its deliberations, for which purpose it shall hold meetings normally twice a year. In its review, the Committee shall take account of all relevant information gathered by the Organization pursuant to article 32.
3. The Committee shall undertake work in the following areas:
 - (a) preparation of sugar statistics and statistical analysis of sugar production, consumption, stocks, international trade and prices;
 - (b) Analysis of market behaviour and factors which affect it, with special reference to participation of developing countries in world trade;
 - (c) Analysis of demand for sugar, including the effects of the use of any form of natural and artificial substitutes for sugar on world trade in, and consumption of, sugar;
 - (d) Other issues as approved by the Council.
4. Each year the Council shall consider a draft forward work programme, with estimated resource requirements, prepared by the Executive Director.

CHAPTER X. RESEARCH AND DEVELOPMENT

Article 34

Research and development

In order to achieve the objectives set out in article 1, the Council may assist both in scientific research and development in the sugar economy and in the dissemination of the results obtained in this field. To this end, the Council may cooperate with international organizations and research institutions on condition that no additional financial obligations are incurred by the Council.

CHAPTER XI. PREPARATIONS FOR A NEW AGREEMENT

Article 35

Preparations for a new agreement

1. The Council may study the feasibility of negotiating a new international sugar agreement, including a possible agreement with economic provisions, and report to the Members and make such recommendations as it seems appropriate.
2. The Council may, as soon as it considers appropriate, request the Secretary-General of the United Nations Conference on Trade and Development to convene a negotiating conference.

CHAPTER XII. FINAL PROVISIONS

Article 35 Depositary

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary of this Agreement.

Article 37 Signature

This Agreement shall be open for signature at the United Nations Headquarters from 1 May until 31 December 1992 by any Government invited to the United Nations Sugar Conference, 1992.

Article 38 Ratification, acceptance and approval

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory Governments in accordance with their respective constitutional procedures.
2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the depositary not later than 31 December 1992. The Council may, however, grant extensions of time to signatory Governments which are unable to deposit their instruments by that date.

Article 39 Notification of provisional application

1. A signatory Government which intends to ratify, accept or approve this Agreement or a Government for which the Council has established conditions for accession but which has not yet been able to deposit its instrument may, at any time, notify the depositary that it will apply this Agreement provisionally either when it enters into force in accordance with article 40 or, if it is already in force, at a specified date.
2. A Government which has notified under paragraph 1 of this article that it will apply this Agreement either when it enters into force or, if it is already in force, at a specified date shall, from that time, be a provisional Member until it deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession and thus becomes a Member.

Article 40 Entry into force

1. This Agreement shall enter into force definitively on 1 January 1993, or on any date thereafter, if, by that date, instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited on behalf of Governments totalling 60 per cent of the votes in accordance with the distribution established in the annex to this Agreement.
2. If, by 1 January 1993, this Agreement has not entered into force in accordance with paragraph 1 of this article, it shall enter into force provisionally: by that date instruments of ratification, acceptance or approval or notifications of provisional application have been deposited on behalf of Governments satisfying the percentage requirements of paragraph 1 of this article.

3. If, by 1 January 1993, the required percentages for entry into force of this Agreement in accordance with paragraph 1 or paragraph 2 of this article are not met, the Secretary-General of the United Nations shall invite the Governments on whose behalf instruments of ratification, acceptance or approval or notifications of provisional application have been deposited to decide whether this Agreement shall enter into force definitively or provisionally among themselves, in whole or in part, on such date as they may determine. If this Agreement has entered into force provisionally in accordance with this paragraph, it shall subsequently enter into force definitively upon fulfilment of the conditions set out in paragraph 1 of this article without the necessity of a further decision.
4. For a Government on whose behalf an instrument of ratification, acceptance, approval or accession or a notification of provisional application is deposited after the entry into force of this Agreement in accordance with paragraph 1, 2 or 3 of this article, the instrument or notification shall take effect on the date of deposit and, with regard to notification of provisional application, in accordance with the provisions of article 39, paragraph 1.

Article 41 Accession

This Agreement shall be open to accession by the Governments of all states upon conditions established by the Council. Upon accession, the State concerned shall be deemed to be listed in the annex to this Agreement, together with its votes as laid down in the conditions of accession. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the depositary. Instruments of accession shall state that the Government accepts all the conditions established by the Council.

Article 42 Withdrawal

1. Any Member may withdraw from this Agreement at any time after the entry into force of this Agreement by giving written notice of withdrawal to the depositary. The Member shall simultaneously inform in writing the Council of the action it has taken.

2. Withdrawal under this article shall be effective 30 days after the receipt of the notice by the depositary.

Article 43 Settlement of accounts

1. The Council shall determine any settlement of accounts which it finds equitable with a Member which has withdrawn from this Agreement or has otherwise ceased to be Party to this Agreement. The Organization shall retain any amounts already paid by such Member. Such Member shall be bound to pay any amounts due from it to the Organization.
2. Upon termination of this Agreement, any Member referred to in paragraph 1 of this article shall not be entitled to any share of the proceeds of the liquidation or the other assets of the Organization, nor shall it be burdened with any part of the deficit, if any, of the Organization.

Article 44 Amendment

1. The Council may, by special vote, recommend to the Members an amendment of this Agreement. The Council may fix a time after which each Member shall notify the depositary of its acceptance or rejection of the amendment. The amendment shall become effective 100 days after the depositary has received notifications of acceptance from Members holding at least two thirds of the total votes of all Members under article 11 as determined under article 25, or on such later date as the Council may have determined by special vote. The Council may fix a time within which each Member shall notify the depositary of its acceptance of the amendment and, if the amendment has not become effective by such time, it shall be considered withdrawn. The Council shall provide the depositary with the information necessary to determine whether the notifications of acceptance received are sufficient to make the amendment effective.

2. Any Member on behalf of which notification of acceptance of an amendment has not been made by the date on which such amendment becomes effective shall, as of that date, cease to be a Party to this Agreement, unless such Member has satisfied the Council that acceptance could not be secured in time owing to difficulties in completing its constitutional procedures and the Council decides to extend for such Member the period fixed for acceptance. Such Member shall not be bound by the amendment before it has notified its acceptance thereof.

Article 45 Duration, extension and termination

1. This Agreement shall remain in force until 31 December 1995, unless extended under paragraph 2 of this article or terminated earlier under paragraph 3 of this article.

2. The Council may, by special vote, extend this Agreement beyond 31 December 1995 for successive periods, not exceeding two years on each occasion. Any Member which does not accept any such extension of this Agreement shall so inform the Council in writing and shall cease to be a Party to this Agreement from the beginning of the period of extension.

3. The Council may at any time decide, by special vote, to terminate this Agreement with effect from such date and subject to such conditions as it may determine.

4. Upon termination of this Agreement, the Organization shall continue in being for such time as may be required to carry out its liquidation and shall have such powers and exercise such functions as may be necessary for that purpose.

5. The Council shall notify the depositary of any action taken under paragraph 2 or paragraph 3 of this article.

Article 46 Transitional measures

1. Where in accordance with the Transitional Sugar Agreement, 1987, the consequences of anything done, to be done or omitted to be done under that Agreement for the purposes of the operation of that Agreement, have taken effect in a subsequent year, those consequences shall have the same effect under this Agreement as if the provisions of the 1987 Agreement had continued in effect for those purposes.

The administrative budget of the Organization for 1993 shall be provisionally approved by the Council at its last regular session in 1992, subject to final approval by the Council under this Agreement at its first session in 1993.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have affixed their signatures under this Agreement on the dates indicated.

DONE at Geneva, this twentieth day of March, one thousand nine hundred and ninety two. The texts of this Agreement in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages shall be equally authentic.

ANNEX

Allocation of votes for the purposes of Article 25

Algeria	36	Indonesia	18
Argentina	22	Jamaica	6
Australia	117	Japan	178
Austria	14	Madagascar	6
Barbados	6	Malawi	6
Belarus	11	Mauritius	15
Belize	6	Mexico	49
Bolivia	6	Morocco	14
Brazil	94	Nicaragua	6
Bulgaria	18	Norway	19
Cameroon	6	Panama ^{1/}	6
Colombia	18	Paraguay	6
Congo ^{1/}	6	Peru	9
Costa Rica ^{1/}	6	Philippines	12
Cote d'Ivoire	6	Republic of Korea	59
Cuba	151	Romania	18
Dominican Republic	23	Russian Federation	135
Ecuador	6	South Africa	46
Egypt	37	Swaziland	13
El Salvador	6	Sweden	15
EEC	332	Switzerland	18
Fiji	12	Thailand	85
Finland	16	Turkey	21
Ghana	6	Uganda	6
Guatemala	16	United Republic of Tanzania	6
Guyana	6	United States of America	178
Honduras ^{1/}	6	Uruguay	6
Hungary	9	Zimbabwe	8
India	38		
		Total	2000

^{1/} Not participating in the United Nations Sugar Conference, 1992, but included because the country is a Member of the International Sugar Organization established by the International Sugar Agreement, 1987.

KONFERENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
BIDANG PERDAGANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERSETUJUAN GULA
INTERNASIONAL, 1992

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Perserikatan Bangsa-Bangsa
Bidang Perdagangan dan Pembangunan

KONFERENSI GULA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, 1992

PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992

BAB I. TUJUAN

Pasal 1 Tujuan

Tujuan dari Persetujuan Gula Internasional, 1992 (selanjutnya disebut sebagai Persetujuan ini), sesuai dengan ketentuan dari resolusi 93 (IV) sebagaimana diterima oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Perdagangan dan Pembangunan, adalah:

- (a) Untuk memastikan peningkatan kerja sama internasional yang berhubungan dengan hal-hal pergulaan dunia dan isu-isu terkait,
- (b) Untuk menyediakan suatu forum konsultasi antarpemerintah dan cara-cara untuk meningkatkan ekonomi pergulaan dunia,
- (c) Untuk memfasilitasi perdagangan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi mengenai pasar gula dunia dan bahan-bahan pemanis lainnya.
- (d) Untuk mendorong peningkatan permintaan gula, khususnya untuk penggunaan nontradisional.

BAB II. DEFINISI

Pasal 2 Definisi

Untuk maksud Persetujuan ini:

1. "Organisasi" adalah Organisasi Gula Internasional sebagaimana dirujuk dalam pasal 3,
2. "Dewan" adalah Dewan Gula Internasional sebagaimana dirujuk dalam pasal 3, ayat 3,
3. "Anggota" adalah suatu Pihak pada Persetujuan ini,
4. "hak suara istimewa" adalah suatu hak suara yang setidaknya mencakup dua per tiga hak suara yang mensyaratkan dua pertiga dari hak suara yang diberikan oleh para Anggota yang hadir dan memberikan suara, dengan ketentuan bahwa hak suara ini diberikan oleh setidaknya dua per tiga dari jumlah Anggota yang hadir dan memberikan suara,
5. "*hak suara mayoritas*" adalah suatu hak suara yang mensyaratkan setengah dari jumlah keseluruhan suara dari Anggota yang hadir dan memberikan suara, dengan syarat bahwa suara-suara ini diberikan oleh setidaknya setengah dari jumlah Anggota yang hadir dan memberikan suara,
6. "tahun" adalah tahun kalender,
7. "gula" adalah semua bentuk gula dalam semua bentuknya yang dikenal dalam perdagangan yang berasal dari tebu dan bit, termasuk *tetes tebu* dan turunannya, sirup dan bentuk-bentuk gula cair lainnya, tapi tidak termasuk *tetes tebu* olahan tradisional atau gula olahan berkualitas rendah yang diproduksi dengan metode tradisional.
8. "masa mulai berlaku" adalah tanggal dimana Persetujuan ini mulai berlaku sementara atau tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 40,

9. "pasar bebas" adalah keseluruhan total impor bersih dari pasar dunia, kecuali impor lainnya yang berasal dari operasi persetujuan khusus sebagaimana disebutkan pada Bab IX dari *Persetujuan Gula Internasional*, 1977.

10. "pasar dunia" adalah pasar gula internasional dan meliputi baik gula yang diperdagangkan pada pasar bebas maupun gula yang berdasarkan dan gula yang diperdagangkan berdasarkan pengaturan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Bab IX dari *Persetujuan Gula Internasional*, 1977.

BAB III. ORGANISASI GULA INTERNASIONAL

Pasal 3

Kelanjutan, Kantor Pusat dan Struktur Organisasi Gula Internasional

1. Organisasi Gula Internasional didirikan berdasarkan *Persetujuan Gula Internasional*, 1968, dan dipertahankan keberadaannya berdasarkan *Persetujuan Gula Internasional*, 1973, 1977, 1984 dan 1987, wajib terus menjadi maksud untuk mengatur *Persetujuan* ini dan mengawasi pelaksanaannya, berdasarkan keanggotaannya, kewenangan dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam *Persetujuan* ini.

2. Kantor pusat Organisasi wajib berlokasi di London, kecuali Dewan memutuskan sebaliknya melalui hak suara istimewa.

3. Organisasi wajib melakukan fungsinya melalui Dewan Gula Internasional. Komite Administratif beserta Direktur Eksekutif dan stafnya.

Pasal 4

Keanggotaan Organisasi

Masing-masing Pihak pada *Persetujuan* ini wajib menjadi Anggota Organisasi.

Pasal 5

Keanggotaan Organisasi Antarpemerintah

Setiap rujukan dalam *Persetujuan* ini untuk "Pemerintah" atau "Pemerintah-pemerintah" wajib diartikan termasuk Masyarakat Uni Eropa dan setiap organisasi Antarpemerintah yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan perundingan penandatanganan dan penerapan perjanjian-perjanjian internasional, khususnya perjanjian-perjanjian komoditas. Selanjutnya, setiap rujukan dari *Persetujuan* ini untuk penandatanganan, pengesahan, penerimaan, dan penyetujuan, atau pemberitahuan penerapan sementara atau akses wajib, dalam hal untuk organisasi antarpemerintah, diartikan termasuk rujukan kepada penandatanganan, pengesahan, penerimaan, dan penyetujuan, atau pemberitahuan penerapan sementara atau akses, oleh organisasi antarpemerintah dimaksud.

Pasal 6

Keutamaan dan Kekebalan

1. Organisasi wajib mempunyai keakapan hukum internasional.

2. Organisasi wajib mempunyai kapasitas untuk melakukan kontrak, memperoleh dan memindahkan barang bergerak dan tidak bergerak serta melakukan proses hukum.
3. Status, keutamaan dan kekebalan Organisasi di wilayah Kerajaan Inggris wajib terus diatur oleh Pemerintah Kerajaan Raya dan Irlandia Utara dan Organisasi Gula Internasional yang ditandatangani di London pada tanggal 29 Mei 1969, dengan beberapa perubahan yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan Persetujuan ini.
4. Apabila kedudukan Organisasi dipindahkan ke suatu negara yang merupakan Anggota Organisasi, Anggota tersebut, sesegera mungkin wajib, membuat suatu Persetujuan untuk disetujui oleh Dewan mengenai status, keutamaan dan kekebalan Organisasi, Direktur Eksekutif, staf dan tenaga ahli serta Perwakilan Anggota di negara tersebut untuk maksud melakukan fungsi-fungsinya.
5. Kecuali terdapat pengaturan perpajakan dilaksanakan pengaturan perjanjian sebagaimana diuraikan pada ayat 4 dalam pasal ini dan menunda penyelesaian perjanjian tersebut, Anggota tuan rumah baru tersebut wajib:
 - (a) Memberi pembebasan pada perpajakan terhadap pendapatan yang dibayarkan oleh Organisasi kepada para pegawainya, kecuali pembebasan dimaksud tidak berlaku untuk warga negaranya sendiri, dan
 - (b) Memberikan pembebasan terhadap perpajakan pada aset-aset, pendapatan dan kekayaan Organisasi lainnya.
6. Apabila kedudukan Organisasi dipindahkan ke suatu negara yang bukan merupakan suatu Anggota Organisasi, Dewan, sebelum pemindahan, wajib memperoleh jaminan tertulis dari Pemerintahan negara tersebut:
 - (a) Sesegera mungkin wajib menyelesaikan suatu perjanjian dengan Organisasi dimaksud suatu perjanjian sebagaimana diuraikan pada ayat 4 pasal ini, dan
 - (b) Bahwa dengan menunda penyelesaian perjanjian dimaksud, negara tersebut wajib memberikan pembebasan sebagaimana diuraikan pada ayat 5 dari pasal ini.
7. Dewan wajib berusaha untuk menyelesaikan perjanjian sebagaimana diuraikan pada ayat 4 pasal ini dengan Pemerintah negara dimaksud dimana kedudukan Organisasi akan dipindah sebelum mengalihkan tempat kedudukannya.

BAB IV. DEWAN GULA INTERNASIONAL

Pasal 7

Susunan Dewan Gula Internasional

1. Kewenangan tertinggi dari Organisasi wajib pada Dewan Gula Internasional, yang wajib terdiri dari seluruh Anggota Organisasi.
2. Masing-masing Anggota wajib mempunyai satu wakil dalam Dewan, dan apabila diinginkan, dapat satu pengganti atau lebih. Lebih lanjut, suatu Anggota dapat menunjuk satu penasihat atau lebih untuk wakil atau penggantinya.

Pasal 8
Kewenangan dan Fungsi Dewan

1. Dewan wajib melaksanakan semua kewenangan dan tugasnya atau mengatur kinerja semua fungsi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dan untuk mencapai pencairan Dana Pembiayaan Saham yang dibentuk berdasarkan pasal 49 dari Persetujuan Gula Internasional, 1977, sebagaimana didelegasikan oleh Dewan berdasarkan Persetujuan tersebut kepada Dewan berdasarkan Persetujuan Gula Internasional, 1984, dan Persetujuan Gula Internasional, 1987, sesuai dengan pasal 8 ayat 1, Persetujuan Gula Internasional, 1987.
2. Dewan wajib menerima, berdasarkan hak suara istimewa, aturan dan peraturan sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dan yang konsisten dengannya, termasuk tata cara Dewan dan komite-komitennya, dan peraturan keuangan dan staf Organisasi. Dewan dapat, berdasarkan tata caranya sendiri, menyediakan suatu prosedur dimana Dewan dapat, tanpa bersidang, memutuskan permasalahan-permasalahan spesifik.
3. Dewan wajib menyimpan catatan-catatan sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan catatan-catatan lain sebagaimana dipertimbangkan layak.
4. Dewan wajib mempublikasikan suatu laporan tahunan dan informasi lainnya sebagaimana dipertimbangkan layak.

Pasal 9
Ketua dan Wakil Ketua Dewan

1. Setiap tahun, Dewan wajib memilih diantara para delegasi seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, yang dapat dipilih kembali dan wajib tidak dibayar oleh Organisasi.
2. Dalam hal ketidakhadiran Ketua, tugas-tugasnya wajib dilakukan oleh Wakil Ketua. Dalam ketidakhadiran sementara baik Ketua dan Wakil Ketua atau ketidakhadiran tetap dari salah satu atau keduanya, Dewan dapat memilih dari diantara para delegasi para pejabat baru, yang bersifat sementara maupun tetap yang dinilai layak.
3. Tidak juga Ketua maupun para setiap pejabat lainnya yang menghadiri sidang Dewan, mempunyai hak suara. Mereka, bagaimanapun, dapat menunjuk Pihak lain untuk melaksanakan hak suaranya bagi Anggota yang diwakili.

Pasal 10
Sesi Dewan

1. Sebagai suatu aturan umum, Dewan wajib menyelenggarakan satu sesi rutin dalam setiap tahun.
2. Sebagai tambahan, Dewan wajib bersidang dalam sesi istimewa kapanpun apabila diputuskan demikian atau atas permintaan:
 - (a) Setiap lima Anggota;
 - (b) Dua anggota atau lebih yang memegang secara bersama-sama 250 hak suara atau lebih berdasarkan pasal 11 sebagaimana ditetapkan berdasarkan pasal 25; atau
 - (c) Komite Administratif.

3. Pemberitahuan sesi dimaksud wajib disampaikan kepada para Anggota setidaknya 30 hari kalender sebelumnya, kecuali dalam keadaan darurat, pada saat pemberitahuan dimaksud wajib disampaikan setidaknya 10 hari kalender sebelum pertemuan.

4. Sesi-sesi dimaksud wajib diselenggarakan di kantor pusat Organisasi kecuali Dewan memutuskan sebaliknya berdasarkan hak suara istimewa. Apabila terdapat Anggota mengundang Dewan untuk bersidang di tempat lain selain kantor pusat Organisasi dan Dewan menyetujui demikian, Anggota tersebut wajib membayar biaya tambahan yang timbul.

Pasal 11 Hak Suara

1. Untuk maksud memberikan suara berdasarkan Persetujuan ini, para Anggota wajib mengumpulkan dengan jumlah keseluruhan 2.000 hak suara sebagaimana ditetapkan berdasarkan pasal 25.

2. Apabila suatu Anggota yang memiliki hak suara ditangguhkan berdasarkan Pasal 26, ayat 2 dari Persetujuan ini, hak suaranya wajib disebarkan diantara para Anggota lainnya sesuai dengan bagiannya sebagaimana ditetapkan pada pasal 25. Prosedur yang sama wajib berlaku apabila negara yang menggunakan hak suaranya. Anggota dimaksud tetap masuk dalam penyebaran hak suara tersebut.

Pasal 12 Prosedur Dewan dalam Memberikan Hak Suara

1. Masing-masing Anggota wajib berhak untuk memberikan sejumlah hak suara yang dimilikinya berdasarkan pasal 11 sebagaimana ditetapkan berdasarkan pasal 25. Anggota dimaksud wajib tidak berhak membagi hak suaranya.

2. Dengan memberitahukan kepada Ketua secara tertulis, setiap Anggota dapat memberikan kewenangan kepada Anggota lainnya untuk mewakilinya kepentingan dan untuk menggunakan hak suaranya dalam setiap sidang dan sidang-sidang Dewan lainnya. Suatu salinan dari pendelegasian suatu kewenangan dimaksud wajib diperiksa oleh setiap komite yang dipercaya yang dapat diatur dengan tata cara Dewan.

3. Suatu Anggota yang diberi kewenangan oleh Anggota lainnya untuk menggunakan hak suaranya dari Anggota yang mendelegasikan kekuasaannya berdasarkan pasal 11 sebagaimana ditetapkan pada pasal 25 wajib menggunakan hak suara sebagaimana didelegasikan dimaksud sesuai dengan ayat 2 dari pasal ini.

Pasal 13 Keputusan Dewan

1. Seluruh keputusan Dewan wajib diambil dan semua rekomendasi wajib dibuat pada prinsipnya, berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, keputusan-keputusan dan rekomendasi wajib dibuat berdasarkan hak suara kecuali Persetujuan ini memberikan suatu hak suara istimewa.

2. Adanya sejumlah hak suara yang diperlukan untuk keputusan Dewan, suara Anggota yang tidak menggunakan hak pilihnya, untuk mencapai hak suara yang diperlukan untuk setiap keputusan Dewan, hak suara setiap Anggota yang tidak menggunakan hak pilihnya, wajib tidak dipertimbangkan sebagaimana memberikan suara untuk maksud pasal 2, definisi 4 atau definisi 5, yang mana yang dimungkinkan. Apabila suatu Anggota mengajukan dirinya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 12 dan hak suara yang digunakan dalam sidang Dewan, Anggota dimaksud, untuk maksud pasal ini wajib dianggap hadir dan memberikan hak suara.

3. Seluruh keputusan Dewan berdasarkan Persetujuan ini wajib bersifat mengikat semua Anggota.

Pasal 14

Kerja Sama dengan Organisasi Lainnya

1. Dewan wajib membuat pengaturan apapun yang layak untuk konsultasi atau kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta badan-badannya, khususnya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang Perdagangan dan Pembangunan, dan dengan Organisasi Pangan dan Pertanian dan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya serta organisasi-organisasi antarpemerintah yang layak.

2. Dewan, dengan mengingat peran khusus mempertimbangkan peranan khusus Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Perdagangan dan Pembangunan dalam perdagangan komoditas internasional, wajib tetap memberitahukan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Perdagangan dan Pembangunan mengenai kegiatan-kegiatan dan program-program kerjanya.

3. Dewan dapat juga membuat pengaturan apapun yang layak untuk mempertahankan hubungan yang efektif dengan organisasi internasional para produsen, pedagang, dan fabrikasi gula.

Pasal 15

Hubungan dengan Dana Bersama untuk Komoditi

1. Organisasi wajib mengambil manfaat sepenuhnya dari fasilitas Dana Bersama untuk Komoditi.

2. Berkenaan dengan pelaksanaan setiap proyek berdasarkan ayat 1 pasal ini, Organisasi wajib tidak bertindak sebagai suatu badan pelaksana, tidak juga yang menimbulkan setiap kewajiban keuangan untuk jaminan yang diberikan oleh masing-masing Anggota atau entitas lainnya. Tidak ada satu Anggota pun wajib bertanggung jawab atas keanggotaannya dalam Organisasi untuk setiap tanggung jawab yang timbul dari meminjam atau meminjamkan kepada setiap Anggota atau entitas lainnya yang berhubungan dengan setiap proyek dimaksud.

Pasal 16

Pendaftaran Pengamat

1. Dewan dapat mengundang setiap Negara bukan Anggota untuk menghadiri setiap *sidangnya sebagai pengamat*.

2. Dewan dapat juga mengundang setiap Organisasi sebagaimana dirujuk dalam pasal 14, ayat 1, untuk menghadiri setiap sidangnya sebagai pengamat.

Pasal 17 Kuorum untuk Dewan

Kuorum untuk setiap sidang Dewan wajib dihadiri oleh lebih dari dua pertiga semua Anggota, dengan setiap Anggota yang hadir setidaknya dua pertiga dari keseluruhan hak suara dari seluruh Anggota berdasarkan pasal 11 sebagaimana ditetapkan berdasarkan pasal 25. Apabila kuorum tidak dicapai pada hari yang ditunjuk untuk pembukaan dari setiap sidang Dewan, atau apabila dalam setiap sesi sidang Dewan tidak tercapai kuorum sampai pada tiga sidang berikutnya, Dewan wajib diselenggarakan tujuh hari kemudian, pada saat itu, dan keseluruhan sisa sesi sidang dimaksud, kuorum wajib dihadiri lebih dari setengah seluruh Anggota, dimana Anggota yang hadir mewakili lebih dari setengah jumlah keseluruhan hak suara semua Anggota berdasarkan pasal 11 sebagaimana ditetapkan berdasarkan pasal 25. Keterwakilan berdasarkan pasal 12 ayat 2, wajib dianggap sebagai kehadiran.

BAB V. KOMITE ADMINISTRATIF

Pasal 18 Susunan Komite Administratif

1. Komite Administratif wajib terdiri dari 18 anggota. Sepuluh diantaranya, pada prinsipnya, wajib merupakan sepuluh Negara pemberi kontribusi keuangan terbesar setiap tahunnya, dan delapan Anggota lainnya wajib dipilih untuk sisa Keanggotaan Dewan.
2. Apabila satu atau lebih dari sepuluh Negara Anggota pemberi kontribusi keuangan terbesar dalam setiap tahunnya tidak menginginkan dipilih secara otomatis menjadi Komite Administratif, kekurangan keanggotaan wajib dilakukan sebaik-baiknya dengan menunjuk Anggota atau para Anggota pemberi kontribusi keuangan terbesar berikutnya untuk menjadi Komite Administratif yang bersedia. Apabila kesepuluh anggota Komite Administratif telah ditunjuk, kedelapan anggota lainnya wajib dipilih dari sisa Keanggotaan Dewan.
3. Pemilihan tambahan delapan anggota lainnya wajib dipilih setiap tahun berdasarkan hak suara sesuai dengan pasal 11 sebagaimana ditetapkan pada pasal 25. Para Anggota yang dipilih untuk Komite Administratif berdasarkan ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini wajib tidak berhak untuk memberikan suara dalam pemilihan ini.
4. Tidak satu Anggota pun berhak untuk duduk dalam Komite Administratif kecuali Anggota tersebut telah membayar penuh berdasarkan pasal 26.
5. Masing-masing Anggota Komite Administratif wajib memilih satu wakil dan sebagai tambahan dapat menunjuk satu atau lebih pengganti dan penasihatnya. Sebagai tambahan, seluruh anggota Dewan wajib berhak menghadiri Komite ini sebagai pengamat dan dapat diundang untuk berbicara.

6. Komite Administratif wajib memilih Ketua dan Wakil Ketuaanya setiap tahun. Ketua wajib tidak memiliki hak untuk memberikan suara dan dapat dipilih kembali. Dalam hal ketidakhadiran Ketua, tugas-tugasnya wajib dilakukan oleh Wakil Ketua.

7. Komite Administratif wajib bersidang tiga kali dalam satu tahun dalam keadaan biasa.

8. Komite Administratif wajib bersidang di kantor pusat Organisasi, kecuali diputuskan sebaliknya. Apabila terdapat Anggota yang mengundang Komite Administratif untuk bersidang di tempat lain selain kantor pusat Organisasi, dan Komite Administratif menyepakati demikian, Anggota tersebut wajib membayarkan biaya-biaya tambahan lain yang timbul.

Pasal 19

Pemilihan Komite Administratif

1. Para Anggota yang dipilih dari diantara Para Anggota pemberi kontribusi keuangan terbesar setiap tahunnya berdasarkan prosedur pada ayat 1 dan ayat 2 pasal 18 wajib dipilih sebagai Komite Administratif.

2. Pemilihan delapan anggota tambahan dari Komite Administratif wajib dilakukan dalam sidang Dewan. Masing-masing Anggota yang berhak sesuai dengan ketentuan pasal 18, ayat 1, 2, dan 3, wajib menggunakan hak suara yang diberikan kepadanya berdasarkan pasal 11 sebagaimana ditetapkan berdasarkan pasal 25, untuk seorang calon tunggal. Suatu Anggota dapat menggunakan hak suara dari kandidat lainnya yang dilakukan sesuai dengan pasal 12, ayat 2. Kedelapan calon yang menerima hak suara terbesar wajib dipilih.

3. Apabila suatu dari anggota Komite Administratif ditangguhkan dari pelaksanaan hak suaranya berdasarkan setiap ketentuan yang relevan dari Persetujuan ini, masing-masing Anggota yang telah memilih atau yang menerima delegasi untuk memberikan hak suaranya sesuai dengan pasal ini, selama jangka waktu penundaan berlangsung, dapat mendelegasikan hak suaranya kepada setiap anggota Komite lainnya.

4. Apabila suatu Anggota yang ditunjuk sebagai Komite berdasarkan ketentuan ayat 1 atau 2 dari pasal 18 dihentikan sebagai Anggota Organisasi, wajib digantikan oleh Anggota pemberi kontribusi keuangan terbesar berikutnya yang bersedia dan, Apabila perlu, suatu pemilihan wajib diselenggarakan untuk memilih Anggota Komite tambahan. Apabila suatu Anggota yang dipilih sebagai Komite dihentikan sebagai Anggota Organisasi, suatu pemilihan wajib diselenggarakan untuk menggantikan Anggota Komite tersebut. Setiap Anggota yang dipilih atau ditugaskan untuk memilih bagi Anggota yang telah dihentikan sebagai Anggota Organisasi, dan tidak memberikan suara untuk Anggota yang dipilih untuk mengisi kekosongan Komite, dapat memberikan hak suaranya kepada anggota Komite lainnya.

5. Dalam keadaan khusus, dan setelah konsultasi dengan Anggota Komite Administratif dimana Anggota memberikan suaranya atau dimana Anggota mendelegasikan hak suaranya berdasarkan ketentuan pada pasal ini, suatu Anggota dapat menarik hak suaranya dari Anggota tersebut pada sisa waktu tahun tersebut. Anggota tersebut dapat kemudian mendelegasikan suaranya kepada Anggota lain di Komite Administratif tetapi tidak dapat menarik hak suara tersebut dari Anggota lain yang diberi hak pada sisa waktu tahun dimaksud. Anggota Komite Administratif dimana hak suaranya telah ditarik wajib mempertahankan kedudukannya pada Komite Administratif pada sisa

waktu tahun tersebut. Setiap tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat ini wajib menjadi efektif setelah ketua Komite Administratif telah diberitahukan secara tertulis.

Pasal 20

Pendelegasian Kewenangan oleh Dewan kepada Komite Administratif

1. Dewan, dengan hak suara istimewa, dapat mendelegasikan kepada Komite Administratif untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewenangannya, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Lokasi kantor pusat Organisasi berdasarkan pasal 3, ayat 2;
 - (b) Penunjukan Direktur Eksekutif dan pejabat senior berdasarkan pasal 23;
 - (c) Penerimaan anggaran administratif dan penilaian kontribusi berdasarkan pasal 25;
 - (d) Setiap permintaan kepada Sekretaris Jenderal Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Perdagangan dan Pembangunan untuk menyelenggarakan suatu konferensi perundingan berdasarkan pasal 35, ayat 2;
 - (e) Rekomendasi untuk suatu perubahan berdasarkan pasal 44;
 - (f) Perpanjangan atau pengakhiran Persetujuan ini berdasarkan pasal 45.
2. Dewan setiap saat dapat mencabut pendelegasian setiap kewenangan yang diberikan kepada Komite Administratif.

Pasal 21

Prosedur Pemberian Suara dan Keputusan Komite Administratif

1. Masing-masing Anggota Komite Administratif wajib untuk menggunakan sejumlah hak suara yang diterimanya berdasarkan pasal 19, dan tidak dapat membaginya.
2. Setiap keputusan yang diambil oleh Komite Administratif wajib mensyaratkan jumlah mayoritas yang sama apabila keputusan akan mensyaratkan diputuskan dan wajib dilaporkan kepada Dewan.
3. Setiap Anggota wajib berhak untuk mengajukan banding kepada Dewan sebagaimana Dewan menguraikan dalam tata caranya pada setiap keputusan yang diambil oleh Komite Administratif.

Pasal 22

Kuorum untuk Komite Administratif

Kuorum untuk setiap sidang Komite Administratif wajib dihadiri oleh lebih dari setengah seluruh anggota Komite, anggota tersebut mewakili setidaknya-tidaknya dua per tiga dari keseluruhan hak suara anggota Komite.

BAB VI. DIREKTUR EKSEKUTIF DAN STAF

Pasal 23

Direktur Eksekutif dan Staf

1. Dewan wajib menunjuk Direktur Eksekutif berdasarkan hak suara istimewa. Syarat-syarat penunjukan dari Direktur Eksekutif wajib ditetapkan oleh Dewan.
2. Direktur Eksekutif wajib merupakan pejabat kepala administratif dari Organisasi dan wajib bekerja untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dalam pelaksanaan Persetujuan ini.
3. Dewan, setelah berkonsultasi dengan Direktur Eksekutif, dengan hak suara istimewa, wajib menunjuk setiap pejabat senior sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Direktur Eksekutif wajib menunjuk staf anggota lainnya sesuai dengan ketentuan dan keputusan Dewan.
5. Dewan, sesuai dengan Pasal 8, wajib menerima aturan dan peraturan yang melekat sebagai ketentuan-ketentuan dan hak, tugas dan kewajiban dasar dari semua anggota Sekretariat.
6. Tidak juga Direktur Eksekutif maupun setiap anggota staf wajib memiliki setiap kepentingan keuangan dalam industri gula atau perdagangan gula.
7. Tidak juga Direktur Eksekutif dan anggota staf dapat mencari atau menerima perintah berkenaan dengan tugas-tugasnya berdasarkan Persetujuan ini dari setiap Anggota atau setiap lembaga di luar Organisasi. Mereka wajib menghindari setiap tindakan yang dapat mencerminkan kedudukannya sebagai pejabat internasional yang hanya bertanggung jawab pada Organisasi. Masing-masing Anggota wajib menghargai sifat tanggung jawab internasional secara eksklusif dari Direktur Eksekutif dan staf dan wajib tidak mempengaruhi dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.

BAB VII. KEUANGAN

Pasal 24

Biaya

1. Biaya-biaya pendeleghasian kepada Dewan, Komite Administratif atau setiap komite Dewan atau Komite Administratif wajib dipenuhi oleh para Anggota yang berkepentingan.
2. Biaya-biaya yang diperlukan untuk pengaturan Persetujuan ini, wajib dipenuhi dengan setiap kontribusi tahunan para Anggota, yang dinilai sesuai dengan pasal 25. Bagaimanapun suatu Anggota meminta layanan istimewa, Dewan dapat mensyaratkan Anggota tersebut untuk membayarnya.
3. Rekening yang layak wajib disimpan untuk pengaturan Persetujuan ini.

Pasal 25

Penerimaan Anggaran Administratif dan Kontribusi Anggota

1. Untuk tujuan pasal ini para Anggota wajib memiliki 2000 hak suara.
2. (a) Setiap Anggota wajib memiliki sejumlah hak suara sebagaimana disebutkan secara rinci pada lampiran, yang wajib disesuaikan dengan sub-ayat (d) di bawah.
(b) Tidak satu Anggotapun wajib mempunyai kurang dari enam hak suara.
(c) Wajib tidak ada pecahan hak suara. Pembulatan wajib diijinkan dalam penghitungan jumlah hak suara penuh dialokasikan.
(d) Hak suara dalam lampiran yang tidak diambil pada saat mulai berlakunya Persetujuan ini wajib dibagi diantara masing-masing Anggota selain daripada yang memegang enam hak suara dalam lampiran dimaksud. Hak suara yang tidak dialokasikan wajib disebarkan dengan bagian jumlah hak suara mereka dalam lampiran dengan memerhatikan keseluruhan jumlah hak suara semua Anggota yang memegang lebih dari enam hak suara.
3. Hak suara wajib direvisi setiap tahun sesuai dengan prosedur berikut ini:
(a) Setiap tahun, termasuk tahun mulai berlakunya Persetujuan ini, pada saat publikasi *Sugar Year Book*, oleh Organisasi Gula Internasional, yang disusun berbasis tonase wajib dihitung untuk masing-masing Anggota dengan komposisi:
35 persen dari ekspor Anggota terhadap pasar bebas ditambah
15 persen keseluruhan ekspor dari Anggota berdasarkan pengaturan khusus ditambah
35 persen impor pasar bebas dari Anggota dari pasar bebas ditambah
15 persen dari keseluruhan impor Anggota berdasarkan pengaturan khusus.
Data yang digunakan untuk menghitung susunan berbasis tonase setiap Anggota wajib, pada setiap kategori di atas rata-rata kategori di atas untuk tiga tertinggi dari dalam empat tahun terakhir yang dipublikasikan dalam edisi terkini dari *Sugar Year Book* Organisasi. Bagian setiap Anggota dari keseluruhan komposisi berbasis tonase seluruh Anggota wajib dihitung oleh Direktur Eksekutif. Semua data di atas akan didistribusikan kepada seluruh Anggota pada saat penghitungan dilakukan.
- (b) Pada tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya setelah diberlakukan Persetujuan ini, hak suara setiap Anggota wajib disesuaikan dengan perubahan dalam kontribusi mereka di dalam jumlah keseluruhan komposisi berbasis tonase dari keanggotaan yang sama untuk tahun sebelumnya.
- (c) Para Anggota yang memegang enam hak suara wajib tidak tunduk pada suatu penyesuaian *upward* berdasarkan ketentuan-ketentuan sub-ayat b di atas kecuali pembagian keseluruhan komposisi berbasis tonase seluruh Anggota melebihi 0,3 persen.
4. Pada saat penerimaan suatu Anggota atau Anggota-anggota setelah berlakunya suatu Persetujuan ini hak suara mereka wajib disesuaikan dengan lampiran yang disesuaikan dengan ayat 2 dan 3 di atas. Apabila Anggota atau para Anggota yang menerima tidak tercantum pada lampiran Persetujuan ini, Dewan wajib memutuskan jumlah hak suara yang dialokasikan pada Anggota atau para Anggota tersebut. Selanjutnya penerimaan dari Anggota dan para Anggota yang tidak tercantum pada

lampiran jumlah hak suara yang dialokasikan oleh Dewan, hak suara para Anggota yang ada wajib dihitung kembali sehingga jumlah keseluruhan hak suara tetap 2000.

5. Dalam hal penarikan diri suatu Anggota atau para Anggota yang menarik diri wajib disebarkan kembali pada para Anggota yang tersisa sesuai dengan bagian kontribusinya dari keseluruhan jumlah hak suara Anggota yang tersisa sehingga keseluruhan hak suara tetap 2000.

6. Aturan Peralihan:

a. Ketentuan-ketentuan berikut ini hanya berlaku pada Anggota Persetujuan Gula Internasional, 1987, per tanggal 31 Desember 1992 dan dibatasi sampai dengan pada dua tahun kalender pertama setelah mulai berlakunya Persetujuan ini (sampai tanggal 31 Desember 1994).

b. Keseluruhan jumlah suara yang dialokasikan kepada setiap Anggota pada tahun 1993 wajib tidak melebihi 1,33 dikalikan dengan hak suara setiap Anggota berdasarkan pada tahun 1992 berdasarkan Persetujuan Gula Internasional, 1987, dan pada tahun 1994 wajib tidak melebihi 1,66 dikalikan dengan hak suara Anggota pada tahun 1992 berdasarkan Persetujuan Gula Internasional, 1987.

c. Untuk tujuan penetapan kontribusi per hak suara, hak suara yang tidak diambil karena penerapan pada ayat 6 (b) di atas wajib tidak didistribusikan kembali kepada para Anggota lainnya. Kontribusi per hak suara akan ditentukan berdasarkan pengurangan jumlah hak suara secara keseluruhan.

7. Ketentuan-ketentuan Pasal 26, ayat 2, yang terkait dengan penangguhan hak pemberian suara untuk tidak terpenuhinya kewajiban, wajib tidak berlaku untuk pasal ini.

8. Selama semester kedua setiap tahunnya, Dewan wajib menerima anggaran administratif Organisasi untuk tahun berikutnya dan wajib menetapkan kontribusi per hak suara yang diminta untuk memenuhi anggaran dimaksud, dalam dua tahun pertama setelah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan ayat 6 pasal ini.

9. Kontribusi dari masing-masing Anggota untuk anggaran administratif wajib dihitung dengan mengalikan kontribusi per hak suara dengan jumlah hak suara yang dimilikinya, berdasarkan pasal ini, sebagai berikut:

a. Untuk para Anggota yang pada saat penerimaan akhir anggaran administratif, yang kemudian dimilikinya, dan

b. Untuk yang menjadi Anggota setelah penerimaan anggaran administratif, jumlah hak suara pada saat mengambil keanggotaan, dihitung sesuai bagian dari sisa waktu oleh anggaran atau anggaran-anggaran dimaksud, penilaian dilakukan atas para Anggota lain yang tidak digantikan.

10. Apabila Persetujuan ini mulai berlaku lebih dari delapan bulan sebelum dimulainya tahun pertamanya secara penuh, Dewan pada sesi pertamanya wajib menerima suatu anggaran administratif yang mencakup jangka waktu sampai dengan dimulainya tahun pertama secara penuh. Sebaliknya, anggaran administratif pertama mencakup baik jangka waktu awal maupun tahun pertama sepenuhnya.

11. Dewan, berdasarkan hak suara istimewa dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap sesuai dalam rangka memitigasi dampak-dampak pada kontribusi para anggota yang dihasilkan dari suatu keanggotaan terbatas yang dimungkinkan pada saat penerimaan anggaran administratif untuk tahun pertama dari Persetujuan ini atau dari setiap penurunan yang besar dari keanggotaan sesudahnya.

Pasal 26
Pembayaran Kontribusi

1. Para Anggota wajib membayar kontribusinya untuk anggaran administratif untuk setiap tahun sesuai dengan prosedur konstitusionalnya masing-masing. Kontribusi untuk anggaran kontribusi setiap tahun wajib dapat dibayarkan baik dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas dan wajib dibayar tepat waktu pada hari pertama tahun itu, kontribusi para Anggota sehubungan dengan tahun dimana mereka bergabung dengan Organisasi wajib dibayar tepat waktu dimana mereka menjadi Anggota.
2. Apabila, pada akhir empat bulan tanggal berikutnya dimana kontribusinya dibayarkan tepat waktu sebagaimana ayat 1 pasal ini, apabila, pada saat pengakhiran dua bulan setelah permintaan Direktur Eksekutif dimaksud, Anggota tersebut masih belum membayarkan kontribusinya, hak memberikan suara dalam Dewan dan dalam Komite Administratif wajib ditangguhkan sampai saat Anggota dimaksud telah melakukan pembayaran kontribusi secara penuh.
3. Dewan dapat memutuskan, berdasarkan hak suara istimewa, bahwa suatu Anggota yang tidak membayar kontribusinya selama dua tahun wajib dihentikan ntuk menikmati hak keanggotaan dan/atau untuk maksud anggaran. Anggota dimaksud tetap wajib bertanggungjawab untuk memenuhi setiap kewajiban keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini. Dengan pembayaran tunggakan dimaksud, Anggota tersebut memperoleh kembali hak keanggotaannya. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh para Anggota yang menunggak akan diperhitungkan pertama untuk tunggakan dimaksud daripada untuk kontribusi saat itu.

Pasal 27
Audit dan Publikasi Pembukuan

Sesegera mungkin setelah tutup tahun, laporan-laporan keuangan Organisasi untuk tahun tersebut, diperiksa oleh auditor independen, wajib disampaikan kepada Dewan untuk penyetujuan dan publikasi.

BAB VIII. KEWAJIBAN UMUM ANGGOTA

Pasal 28
Kewajiban Anggota

Para Anggota wajib menerima kebijakan-kebijakan yang memungkinkan mereka memnuhi kewajiban mereka berdasarkan Persetujuan ini dan saling bekerjasama sepenuhnya dalam mengumankan pencapaian tujuan-tujuan dalam Persetujuan ini.

Pasal 29
Standar Buruh

Para Anggota wajib memastikan bahwa standar buruh yang adil dijaga di industri gulanya masing-masing dan, sejauh mungkin berusaha untuk meningkatkan standar hidup para pekerja bidang pertanian dan industri di berbagai cabang industri gula dan para petani tebu dan petani bit.

Pasal 30
Aspek Lingkungan Hidup

Para Anggota wajib memberikan pertimbangan yang tepat untuk aspek-aspek lingkungan hidup dalam semua tahapan produksi gula.

Pasal 31
Pertanggungjawaban Keuangan Anggota

Masing-masing pertanggungjawaban keuangan Anggota pada Organisasi dan bagi para Anggota lainnya terbatas sepanjang kewajibannya berkenaan dengan kontribusi untuk anggaran administratif sebagaimana diterima oleh Dewan berdasarkan Persetujuan ini.

BAB IX. INFORMASI DAN KAJIAN

Pasal 32
Informasi dan Kajian

1. Organisasi wajib bertindak sebagai pusat untuk pengumpulan dan publikasi informasi statistik dan kajian-kajian mengenai produksi, harga, ekspor dan impor, konsumsi dan persediaan gula dunia (meliputi baik gula mentah maupun rafinasi yang sesuai) dan pemanis lainnya, serta pajak gula dan pemanis lainnya.
2. Para Anggota wajib memasok dalam jangka waktu sebagaimana mungkin ditentukan dalam tata cara yang menyediakan statistik dan informasi sebagaimana dapat diidentifikasi dalam aturan dimaksud yang memungkinkan Organisasi melakukan fungsinya berdasarkan Persetujuan ini. Apabila hal ini diperlukan, Organisasi wajib menggunakan informasi yang relevan yang mungkin tersedia dari sumber-sumber lainnya. Tidak ada informasi wajib dipublikasikan oleh Organisasi yang mungkin dilakukan untuk mengidentifikasi pelaksanaan pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan dalam memproduksi, mengolah atau memasarkan gula.

Pasal 33
Evaluasi, Konsumsi dan Statistik Pasar

1. Dewan wajib membentuk suatu Komite mengenai Evaluasi, Konsumsi, dan Statistik Pasar Gula yang terdiri dari seluruh Anggota, di bawah keketuaan Direktur Eksekutif.

2. Komite wajib tetap melakukan peninjauan kembali secara terus-menerus hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi gula dunia dan pemanis lainnya serta wajib memberitahukan kepada para Anggota mengenai hasil akhir dari pertimbangannya untuk maksud tersebut wajib diselenggarakan sidang-sidang yang biasanya diselenggarakan dua kali dalam setahun. Dalam peninjauan kembali tersebut, Komite tersebut wajib mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan yang dikumpulkan oleh Organisasi sesuai dengan pasal 32.

3. Komite wajib bekerja di bidang-bidang berikut ini:

(a) Penyiapan statistik gula dan analisa statistik produksi, konsumsi, persediaan, perdagangan dan harga internasional gula;

(b) Analisa perilaku pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan rujukan khusus untuk keikutsertaan negara-negara berkembang dalam perdagangan dunia;

(c) Analisa permintaan gula, termasuk dampak-dampak penggunaan setiap bentuk gula dan bahan-bahan pengganti gula pada perdagangan dunia, dan konsumsi gula;

(d) Isu-isu lain yang disetujui oleh Dewan.

4. Setiap tahun Dewan wajib mempertimbangkan suatu program kerja ke depan, dengan perkiraan permintaan sumber daya yang disiapkan oleh Direktur Eksekutif.

BAB X. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 34

Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, Dewan dapat membantu baik dalam penelitian dan pengembangan ilmiah di bidang ekonomi gula maupun penyebarluasan hasil-hasil yang diperoleh di bidang ini. Untuk tujuan ini, Dewan dapat bekerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga-lembaga penelitian dengan ketentuan bahwa tidak ada kewajiban keuangan tambahan yang dibebankan pada Dewan.

BAB XI. PENYIAPAN UNTUK SUATU PERJANJIAN BARU

Pasal 35

Penyiapan untuk suatu Perjanjian Baru

1. Dewan dapat mengkaji kelayakan merundingkan suatu perjanjian gula internasional yang baru termasuk perjanjian yang memungkinkan suatu ketentuan ekonomi dan melaporkan kepada Anggota dan membuat sejumlah rekomendasi yang dianggap sesuai.

2. Dewan dapat, sesegera mungkin apabila menganggap sesuai, meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Perdagangan dan Pembangunan untuk menyelenggarakan suatu konferensi perundingan.

BAB XII. KETENTUAN AKHIR

Pasal 36

Lembaga Penyimpan

Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan ini ditunjuk sebagai lembaga penyimpan Persetujuan ini.

Pasal 37

Penandatanganan

Persetujuan ini wajib terbuka untuk penandatanganan di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tanggal 1 Mei sampai 31 Desember 1992 oleh setiap Pemerintah yang diundang oleh Konferensi Gula Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1992.

Pasal 38

Pengesahan, Penerimaan dan Penyetujuan

1. Persetujuan ini wajib tunduk pada pengesahan, penerimaan dan penyetujuan oleh para Pemerintah penandatanganan sesuai dengan prosedur konstitusionalnya masing-masing.
2. Piagam pengesahan, penerimaan atau penyetujuan wajib diserahkan kepada lembaga penyimpan tidak lebih dari tanggal 31 Desember 1992. Dewan dapat, bagaimanapun, memberikan perpanjangan jangka waktu bagi Pemerintah penandatanganan yang tidak dapat menyerahkan piagamnya pada tanggal dimaksud.

Pasal 39

Pemberitahuan Penerapan Sementara

1. Suatu Pemerintah penandatanganan yang bermaksud untuk mengesahkan, menerima atau menyetujui Persetujuan ini atau suatu Pemerintah dimana Dewan telah menetapkan ketentuan-ketentuan untuk aksesinya tetapi belum dapat menyerahkan piagamnya, setiap saat, dapat memberitahukan kepada lembaga penyimpan bahwa Pemerintah tersebut akan memberlakukan Persetujuan ini sementara, baik pada saat berlaku sesuai Pasal 40 atau, apabila telah mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan.
2. Suatu Pemerintah yang telah memberitahukan berdasarkan Ayat 1 Pasal ini bahwa Pemerintah dimaksud akan memberlakukan Persetujuan ini baik pada saat mulai berlaku atau pada saat mulai berlaku, pada tanggal yang telah ditentukan, sejak saat itu, menjadi Anggota sementara sampai menyerahkan piagam pengesahan, penerimaan atau penyetujuan atau aksesi sampai menjadi Anggota.

Pasal 40

Mulai Berlaku

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku secara tetap pada tanggal 1 Januari 1993, atau pada setiap tanggal sesudahnya apabila, dengan tanggal dimana piagam penerimaan atau penyetujuan atau aksesi telah diserahkan atas nama para Pemerintah yang mempunyai 60

persen hak suara yang sesuai dengan pembagian sebagaimana ditetapkan pada lampiran dalam Persetujuan ini.

2. Apabila, pada tanggal 1 Januari 1993, Persetujuan ini belum mulai berlaku sesuai dengan pasal 1, Persetujuan wajib mulai berlaku sementara apabila pada tanggal itu, piagam pengesahan, penerimaan atau penyetujuan sementara telah diserahkan atas nama Pemerintah yang memenuhi persyaratan persentase ayat 1 pasal ini.

3. Apabila, pada tanggal 1 Januari 1993, persentase yang dipersyaratkan untuk berlakunya Persetujuan ini sebagaimana dipersyaratkan sesuai ayat 1 dan 2 pasal ini tidak terpenuhi, Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Perdagangan dan Pembangunan wajib mengundang para Pemerintah yang atas namanya piagam pengesahan, penerimaan atau penyetujuan atau pemberitahuan pemberlakuan sementara telah disampaikan untuk memutuskan apakah Persetujuan ini telah berlaku secara tetap atau sementara diantara mereka sendiri, baik keseluruhan maupun sebagian, pada tanggal sebagaimana telah ditetapkan oleh mereka. Apabila Persetujuan ini telah mulai berlaku sementara sesuai dengan Ayat ini, Persetujuan wajib mulai berlaku secara terus-menerus secara tetap setelah pemenuhan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Ayat 1 Pasal ini tanpa diperlukan suatu keputusan lebih lanjut.

4. Untuk suatu Pemerintah yang atas namanya suatu piagam pengesahan, penerimaan, penyetujuan atau aksesi atau pemberitahuan pemberlakuan sementara disampaikan setelah mulai berlakunya Persetujuan ini sesuai dengan ayat 1, 2 atau 3 pasal ini, piagam atau pemberitahuan pemberlakuan sementara, piagam atau pemberitahuan mulai berlaku sejak tanggal penyimpanan dan, berkenaan dengan pemberitahuan pemberlakuan sementara sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 39 ayat 1.

Pasal 41 Aksesi

Persetujuan ini wajib terbuka untuk aksesi untuk Pemerintah dari seluruh negara berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan. Sejak aksesi, negara yang bersangkutan wajib dianggap terdaftar dalam lampiran Persetujuan ini bersarna dengan hak suaranya sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan aksesi dimaksud. Aksesi wajib berlaku dengan penyimpanan suatu piagam aksesi di suatu lembaga penyimpanan. Piagam aksesi wajib menyertakan bahwa Pemerintah dimaksud menerima semua ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan.

Pasal 42 Pengunduran Diri

1. Setiap Anggota dapat mengundurkan diri dari Persetujuan ini setiap saat setelah mulai berlakunya Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan pengunduran diri secara tertulis lembaga penyimpanan. Anggota tersebut wajib memberitahukan secara bersamaan secara tertulis kepada Dewan mengenai tindakan yang telah dilakukan.
2. Pengunduran diri berdasarkan pasal ini wajib berlaku efektif sepuluh hari setelah penerimaan pemberitahuan dimaksud oleh lembaga penyimpanan.

Pasal 43

Penyelesaian Keuangan

1. Dewan wajib menetapkan setiap penyelesaian keuangan yang dinilai setara kepada suatu Anggota yang telah mengundurkan diri dari Persetujuan ini atau sebaliknya dihentikan sebagai Pihak pada Persetujuan ini. Organisasi wajib menahan sejumlah yang telah dibayarkan oleh Anggota dimaksud. Anggota tersebut wajib terikat untuk membayar sejumlah yang layak kepada Organisasi.
2. Sejak pengakhiran Persetujuan ini setiap Anggota sebagaimana dirujuk pada Ayat 1 Pasal ini wajib tidak berhak untuk setiap bagian yang dihasilkan dari pencairan atau aset-aset Organisasi lainnya, tidak juga wajib dibebani apabila terjadi defisit pada Organisasi.

Pasal 44 Perubahan

1. Dewan, dengan hak suara istimewa, dapat merekomendasikan kepada para Anggota suatu perubahan pada Persetujuan ini. Dewan dapat menetapkan waktu setelah masing-masing Anggota wajib memberitahukan kepada lembaga penyimpanan mengenai penerimaannya terhadap perubahan dimaksud. Perubahan dimaksud wajib berlaku efektif 100 hari setelah lembaga penyimpanan telah menerima pemberitahuan penerimaan dari para Anggota yang memiliki setidaknya dua pertiga dari total keseluruhan hak suara dari seluruh Anggota berdasarkan Pasal 11 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25, atau pada tanggal sebagaimana Dewan telah menetapkan berdasarkan hak suara istimewa. Dewan dapat menetapkan waktu dimana masing-masing Anggota mengenai penerimaannya terhadap perubahan dimaksud dan, apabila perubahan dimaksud belum berlaku efektif pada waktu itu, perubahan dimaksud wajib dipertimbangkan ditarik. Dewan wajib memberikan kepada lembaga penyimpanan informasi yang diperlukan untuk menetapkan apakah pemberitahuan yang dimaksud yang diterima mencukupi untuk melakukan perubahan yang efektif.
2. Setiap anggota yang atas namanya pemberitahuan penerimaan suatu perubahan belum dilakukan pada tanggal dimana perubahan dimaksud berlaku efektif, pada tanggal tersebut, wajib dihentikan sebagai Pihak pada Persetujuan ini, kecuali anggota dimaksud telah memenuhi Dewan bahwa penerimaan tidak dapat diselesaikan pada saatnya karena adanya kesulitan dalam menjelaskan prosedur konstitusionalnya dan Dewan memutuskan untuk memperpanjang bagi Anggota dimaksud jangka waktu yang ditetapkan untuk penerimaan. Anggota dimaksud wajib tidak terikat oleh perubahan sebelum memberitahukan penerimaan dari padaanya.

Pasal 45 Jangka Waktu, Perpanjangan dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini wajib tetap berlaku sampai tanggal 31 Desember 1995, kecuali diperpanjang berdasarkan Ayat 2 pasal ini atau diakhiri lebih awal berdasarkan Ayat 3 pasal ini.
2. Dewan, berdasarkan hak suara istimewa, dapat memperpanjang persetujuan ini melebihi tanggal 31 Desember 1995 untuk periode selanjutnya, yang masing-masing tidak melebihi dua tahun. Setiap anggota yang tidak menerima setiap perpanjangan pada

Persetujuan ini wajib memberitahukannya kepada Dewan secara tertulis dan wajib berhenti untuk menjadi pihak pada Persetujuan ini sejak dimulainya perpanjangan dimaksud.

3. Dewan setiap saat dapat memutuskan, berdasarkan hak suara istimewa, untuk mengakhiri Persetujuan ini yang berlaku pada tanggal tersebut dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana dapat ditentukan.

4. Sejak pengakhiran Persetujuan ini, Organisasi wajib terus berlanjut untuk waktu sebagaimana diperlukan untuk melakukan pencairannya dan wajib memiliki kewenangan serta melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana mungkin diperlukan untuk maksud tersebut.

5. Dewan wajib memberitahukan kepada lembaga penyimpanan mengenai setiap tindakan yang diambil berdasarkan Ayat 2 atau Ayat 3 dari Pasal ini.

Pasal 46 Tindakan Sementara

1. Apabila sesuai dengan Persetujuan Gula Internasional, 1987, konsekuensi apapun yang telah dilakukan, akan dilakukan atau diabaikan untuk dilakukan, untuk maksud-maksud melaksanakan Persetujuan tersebut, telah berlaku efektif untuk tahun berikutnya, konsekuensi-konsekuensi dimaksud wajib mempunyai dampak yang sama berdasarkan Persetujuan ini apabila ketentuan-ketentuan dari Persetujuan 1987 terus berlaku untuk maksud-maksud itu.

2. Anggaran administratif Organisasi untuk tahun 1993 wajib disetujui sementara oleh Dewan berdasarkan Persetujuan Gula Internasional, 1987, pada sesi rutin terakhirnya pada tahun 1992, berdasarkan penyetujuan akhir oleh Dewan berdasarkan Persetujuan ini pada sesi pertamanya pada tahun 1993.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa kepadanya, telah membubuhkan tanda tangannya berdasarkan Persetujuan ini pada tanggal yang telah ditentukan.

DIBUAT di Jenewa, dua puluh Maret, seribu sembilan ratus sembilan puluh dua. Naskah Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol yang wajib memiliki keaslian yang sama.

LAMPIRAN

Alokasi hak suara pada pasal 25

Algeria	38	Indonesia	18
Argentina	22	Jamaika	6
Australia	117	Jepang	176
Austria	14	Madagaskar	6
Barbados	6	Malawi	6
Belarus	11	Mauritius	15
Belize	6	Meksiko	49
Bolivia	6	Maroko	14
Brazil	94	Nikaragua	6
Bulgaria	18	Norwegia	19
Kamerun	6	Panama /	6
Kolombia	18	Papua Nugini	6
Kongo /	6	Peru	9
Costa Rica /	6	Philipina	12
Cote d'Ivoire	6	Republik Korea	59
Kuba	151	Romania	18
Republik Dominican	23	Rusia	135
Ekuador	6	Afrika Selatan	46
Egypt	37	Swaziland	13
El Salvador	6	Sweden	15
EEC	332	Switzerland	18
Fiji	12	Thailand	85
Finlandia	16	Turki	21
Ghana	6	Uganda	6
Guatemala	16	Republik Tanzania	6
Guyana	6	Amerika Serikat	178
Honduras /	6	Uruguay	6
Hungaria	9	Zimbabwe	8
India	38		

Total

2000

/ Tidak berpartisipasi dalam Konferensi Gula Perserikatan Bangsa Bangsa, 1992, tetapi dimasukkan karena negara adalah Anggota Organisasi Gula Internasional yang didirikan oleh Persetujuan Gula Internasional, 1987.